



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
Alamat : Jln. Sao-sao No. 549 Tlp./Fax (0408) 2421761
U N A A H A

No seri : 0063039

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
TENTANG**

PENDIRIAN IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) SWASTA

NOMOR : 517/006/DPM-PTSP/II/2021

- Membaca : Surat Permohonan Pendirian Izin Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) :
Nama Lembaga : PAUD TK. MEKAR ARUM
Nama pemohon : TITIK UTAMI, S.Pd
Tanggal Permohonan : 22 Februari 2021
- Menimbang : Berdasarkan hasil visitasi di lapangan oleh Tim Visitasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bahwa Lembaga tersebut adalah benar keberadaannya dan merupakan Lembaga yang mendirikan PAUD dan berhak mendapatkan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dalam batas-batas ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;
- Memperhatikan : 1. Permendikbud Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan
2. Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini,
3. Peraturan daerah Kab. Konawe Nomor 08 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kab. Konawe.
- Menetapkan : **MEMUTUSKAN**
1. Memberikan Pendirian Izin Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kepada :
Nama Lembaga : PAUD TK. MEKAR ARUM
Jenjang Pendidikan : Taman Kanak-Kanak
Tahun Berdiri : 2020
Alamat Lembaga : Desa Tudameaso Kec. Meluhu Kab. Konawe
Nama Pengelola : TITIK UTAMI, S.Pd
Alamat Pengelola : Desa Tudameaso Kec. Meluhu Kab. Konawe
2. Lembaga tersebut dapat diberikan Pendirian Izin Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) berlaku 3 tahun terhitung mulai tanggal 23 Februari 2021 sampai dengan 23 Februari 2024
3. Pemegang Izin ini wajib :
a. Menyelenggarakan kegiatan pembelajaran pada Anak Usia Dini sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
b. Menjalankan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan dikemudian;
c. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang di tentukan;
d. Mengajukan permohonan perpanjangan izin operasional selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin selesai.
4. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



DITETAPKAN DI : U N A A H A
PADA TANGGAL : 23 FEBRUARI 2021

a.n. BUPATI KONAWE
KEPALA DINAS,



Tembusan :

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Konawe
2. Lembaga yang bersangkutan untuk dilaksanakan;
3. Arsip.

Dokumen ini merupakan dokumen yang **SAH** dan tidak memerlukan tanda tangan serta cap basah karena telah ditandatangani secara digital dengan menggunakan I-Otentik dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.

Ir. H. BURHAN, M.Si

NIP. 19640907 199203 1 011.



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
Alamat : Jln. Sao-sao No. 549 Tlp./Fax (0408) 2421761
U N A A H A

No seri : 0063039

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
TENTANG**

PENDIRIAN IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) SWASTA

NOMOR : 517/006/DPM-PTSP/II/2021

- Membaca : Surat Permohonan Pendirian Izin Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) :
Nama Lembaga : PAUD TK. MEKAR ARUM
Nama pemohon : TITIK UTAMI, S.Pd
Tanggal Permohonan : 22 Februari 2021
- Menimbang : Berdasarkan hasil visitasi di lapangan oleh Tim Visitasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bahwa Lembaga tersebut adalah benar keberadaannya dan merupakan Lembaga yang mendirikan PAUD dan berhak mendapatkan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dalam batas-batas ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;
- Memperhatikan : 1. Permendikbud Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan
2. Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini,
3. Peraturan daerah Kab. Konawe Nomor 08 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kab. Konawe.
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan : 1. Memberikan Pendirian Izin Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kepada :
Nama Lembaga : PAUD TK. MEKAR ARUM
Jenjang Pendidikan : Taman Kanak-Kanak
Tahun Berdiri : 2020
Alamat Lembaga : Desa Tudameaso Kec. Meluhu Kab. Konawe
Nama Pengelola : TITIK UTAMI, S.Pd
Alamat Pengelola : Desa Tudameaso Kec. Meluhu Kab. Konawe
2. Lembaga tersebut dapat diberikan Pendirian Izin Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) berlaku 3 tahun terhitung mulai tanggal 23 Februari 2021 sampai dengan 23 Februari 2024
3. Pemegang Izin ini wajib :
a. Menyelenggarakan kegiatan pembelajaran pada Anak Usia Dini sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
b. Menjalankan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan dikemudian;
c. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang di tentukan;
d. Mengajukan permohonan perpanjangan izin operasional selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin selesai.
4. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



DITETAPKAN DI : U N A A H A
PADA TANGGAL : 23 FEBRUARI 2021

a.n. BUPATI KONAWE
KEPALA DINAS,



Tembusan :

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Konawe
2. Lembaga yang bersangkutan untuk dilaksanakan;
3. Arsip.

Dokumen ini merupakan dokumen yang **SAH** dan tidak memerlukan tanda tangan serta cap basah karena telah ditandatangani secara digital dengan menggunakan I-Otentik dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.

Ir. H. BURHAN, M.Si

NIP. 19640907 199203 1 011.



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
Alamat : Jln. Sao-sao No. 549 Tlp./Fax (0408) 2421761
UNAAHA

**PENDIRIAN IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) SWASTA**
NOMOR REG. 006/DPM-PTSP/2021

NAMA LEMBAGA : PAUD TK. MEKAR ARUM
JENJANG PENDIDIKAN : TAMAN KANAK-KANAK
TAHUN BERDIRI : 2020
ALAMAT LEMBAGA : Desa Tudameaso Kec. Meluhu Kab. Konawe
PENGELOLA : TITIK UTAMI, S.Pd
ALAMAT PENGELOLA : Desa Tudameaso Kec. Meluhu Kab. Konawe

**SESUAI SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KABUPATEN KONAWE**

NOMOR : 517/006/DPM-PTSP/II/2021, Tanggal . 23 Februari 2021
LEMBAGA TERSEBUT DIBERIKAN PENDIRIAN IZIN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

BERLAKU SELAMA 3 TAHUN

Berlaku Dari Tanggal 23 Februari 2021 s/d Tanggal 23 Februari 2024.

Unaaha, 23 Februari 2021

**Kepala Dinas Penanaman Modal dan
PTSP Kab. Konawe,**



Ir. H. BURHAN, M.Si
NIP. 19640907 199203 1 011.

*Dokumen ini merupakan dokumen yang **SAH** dan tidak memerlukan tanda tangan serta cap basah karena telah ditandatangani secara digital dengan menggunakan I-Otentik dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.*



NOTARIS
SABRIAL IKSAN, S.H., M.Kn.

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: AHU-00273.AH.02.01.TAHUN 2016,
TANGGAL 13 APRIL 2016

SALINAN

AKTA

: PENDIRIAN LEMBAGA

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

TK MEKAR ARUM

NOMOR

: 09

TANGGAL

: 18 Februari 2021

Kantor :

Jalan Sapati, Kelurahan Ambekairi , Kecamatan Unaaha
Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara
HP : 08114006606

**DOKUMENTASI GEDUNG DAN PESERTA DIDIK
PAUD MEKAR ARUM DESA TUDAMEASO**

